

Nama : Limson Jaya Hutabarat, S.Farm, Apt
Angkatan : 02
Kelompok : 02
NDH : 06
Instansi : UPTD Puskesmas Pekan Gedang
Tugas : Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT)

1. Buatlah telaahan staf dari contoh kasus berikut: Anda merupakan ASN baru di suatu unit kerja. Suatu ketika anda mendapati tugas baru yang diberi oleh atasan anda. Tugas tersebut bersifat rutinitas dan banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Dalam mengerjakan tugas tersebut anda merasa bahwa tidak efektif menggunakan metode yang lama, sehingga memerlukan metode pengerjaan yang baru. Beberapa hari kemudian anda mempunyai ide untuk mempermudah mengerjakan tugas tersebut dengan metode yang anda pelajari. Silahkan anda buat masukan dan saran anda melalui telaahan staf berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pekerjaan dan tupoksi anda di unit kerja saat ini (misalnya guru di sekolah sesuai dengan tupoksi guru atau staf teknis di kantor masing-masing) dengan mempedomani Permendagri 52 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas.
2. Buatlah analisa anda terhadap kasus di bawah ini berdasarkan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS: Anda saat ini menjabat jabatan eselon IV di unit kerja saat ini dan mempunyai beberapa bawahan. Suatu saat anda mendapati satu orang bawahan anda seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut turut. Apa tindakan yang tepat yang harus anda lakukan sebagai atasan.

Penyelesaian :



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PEKAN GEDANG
SAROLANGUN - JAMBI
Jln.Batang Asai-Sarolangun Kilometer 98, Desa Bukit
Kalimau Ulu
KECAMATAN BATANG ASAI



Kode Pos 37485

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Kepala UPTD Puskesmas Pekan Gedang
Dari : Apoteker Pengelola Apotek UPTD Puskesmas Pekan Gedang
Tanggal : 18 Juni 2021
Nomor : -
Lampiran :
Hal : Pengendalian obat-obat kadaluarsa di Apotek UPTD Puskesmas Pekan Gedang.

I. Persoalan

Pengendalian perbekalan farmasi dilakukan untuk menjamin kualitas obat yang ada di Gudang Farmasi, untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa serta kehilangan obat. Pengelolaan obat yang tidak optimal terutama dalam penyimpanan obat akan memberikan dampak negatif terhadap puskesmas, baik secara medis maupun ekonomis. Berdasarkan data yang didapatkan, masih ditemukannya obat-obat kadaluarsa di Puskesmas Pekan Gedang, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap obat-obat kadaluarsa di gudang obat Puskesmas Pekan Gedang.

II. Praanggapan

Pengawasan terhadap obat-obat yang mendekati kadaluarsa masih rendah, dan belum adanya label penanda dapat berupa label *traffic light* yang digunakan untuk mengawasi kadaluarsa obat. Terjadinya obat kadaluarsa dapat merugikan dari segi ekonomi, dan membahayakan pasien apabila menerima obat kadaluarsa.

III. Fakta yang Mempengaruhi

Dokumen tentang kadaluarsa obat belum memadai baik dalam bentuk catatan tertulis maupun dokumen dalam bentuk komputerisasi. Oleh karena itu dibutuhkan

metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya kadaluarsa obat di Puskesmas Pekan Gedang.

IV. Analisis

Penting pengendalian kadaluarsa obat :

- a. Pengendalian obat adalah berhubungan dengan aktifitas dalam pengaturan persediaan bahan-bahan agar dapat menjamin mutu obat di apotek Puskesmas Pekan Gedang agar menjamin kelancaran pelayanan pasien.
- b. Untuk memudahkan dalam pengendalian obat kadaluarsa maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Menyusun obat yang berjumlah besar diatas pallet
 - Mencamtumkan nama masing-masing obat pad arak dengan rapi
 - Mencatat nama obat, tanggal kadaluarsa dan no batch obat
 - Memberikan label traffic light berwarna merah sebagai penanda obat dengan kadaluarsa kurang dari 3 bulan.
 - Dokumentasi juga dilakukan dalam bentuk komputerisasi
- c. Obat Rusak/kadaluarsa dipisahkan dari obat lain agar tidak digunakan pada pasien.

V. Kesimpulan

Dalam rangka untuk pengendalian obat-obat kadaluarsa di puskesmas Pekan Gedang, maka diperlukan pengawasan terhadap obat dengan metode traffic light berwarna merah untuk obat dengan kadaluarsa kurang dari 3 bulan, agar memudahkan dalam pengawasan.

VI. Saran

Kegiatan tersebut perlu didukung oleh staff gudang obat lain untuk mejamin proses pengendalian obat-obat kadaluarsa berjalan dengan baik, dan dilakukan secara terus-menerus.

**Apoteker Pengelola Apotek
UPTD Puskesmas Pekan Gedang**

Limson Jaya Hutabarat, S.Farm, Apt
NIP. 19920918 202012 1 011

2. Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman.

Berdasarkan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS penjatuan hukuman disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yaitu :

1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja, dikenakan hukuman disiplin teguran lisan.
2. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin teguran tertulis.
3. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11-15 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis.
4. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16-20 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
5. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21-25 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
6. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26-30 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
7. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31-35 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penurunan pangkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
8. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36-40 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu.
9. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41-45 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin pembebasan jabatan.
10. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih, dikenakan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pelanggaran PNS yang dimaksud yaitu pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil Pasal 3 Angka 11 ASN tersebut tidak masuk kerja selama 11 hari tanpa alasan yang melanggar ketentuan jam

kerja. Saya sebagai eselon IV berpedoman pada ketentuan pasal 7 yaitu akan memberikan hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis sesuai dengan Pasal 8 Angka 9 Huruf c.